



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B.1/V.03-WK/HK/2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN  
TERHADAP SAUDARI ALVERA DEVI

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa saudari Elvera Devi berdasarkan Laporan Pemeriksaan TPKD Kabupaten Way Kanan Pada Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Tahun Anggaran 2022, Nomor: 700/782/TPKD-WK/2023, tanggal 22 Desember 2023 dan Putusan Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dengan Nomor Register: 001/MP-PKD/WK/2023 pada tanggal 20 Desember 2023, telah terbukti melakukan perbuatan belum menyetorkan dana sisa lebih perhitungan anggaran (SilPa) Tahun Anggaran 2022 dan melakukan kelebihan pembayaran belanja Modal Tahun Anggaran 2023 Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk, sehingga Pemerintah Daerah mengalami kerugian sebesar Rp.43.553.434,00 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
- b. bahwa perbuatan Saudari Elvera Devi sebagaimana dimaksud pada huruf a melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 Ayat (4) Pasal 48 Ayat (1), Pasal 56 Ayat (2), Pasal 56 Ayat (3) dan Pasal 60 Ayat (2) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Terhadap Saudari Alvera Devi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARI ALVERA DEVI.
- KESATU : Membebani Saudari ALVERA DEVI sebesar Rp.43.553.434,00 (Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atas kerugian daerah yang disebabkan:
- a. belum menyetorkan uang sebesar Rp.9.653.894,00 (Sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah) yaitu dana sisa lebih perhitungan anggaran (SilPa) Tahun Anggaran 2022 Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk;
  - b. kelebihan pembayaran belanja modal Tahun Anggaran 2022 Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk sebesar Rp.27.815.940,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah);
  - c. kelebihan pembayaran belanja modal pada pekerjaan penggalian siring pasang Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

d.kelebihan..

- d. kelebihan pembayaran belanja modal pada pekerjaan rabat beton Dusun 5 Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.479.600,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah); dan
- e. kelebihan pembayaran belanja modal pada pekerjaan rabat beton Dusun 6 Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.3.429.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 685 tanah milik Saudari ALVERA DEVI yang beralamat di Kampung Gedung Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan.
- KETIGA : Mewajibkan kepada Saudari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah dengan Nomor 398.00.05.01999.4 atas nama TP TGR Kabupaten Way Kanan melalui Bank Lampung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila Saudari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 2 Januari 2024



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Metro di Metro.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Ketua Majelis Tuntutan Ganti Kerugian Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Yang bersangkutan.